



**PUTUSAN**

**Nomor 396/Pdt.G/2012/PA WSP**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Urusan rumah tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, Selanjutnya disebut sebagai, Penggugat;

**M e l a w a n**

**Tergugat**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Dahulu di Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia (Ghoib), selanjutnya disebut sebagai, Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut :-

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat;-----

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 396/Pdt.G/2012/PA WSP, tanggal 5 September 2012, mengajukan gugatan perceraian dengan penambahan olehnya sendiri dipersidangan dengan dalil-dalil sebagai berikut :-----

Putusan Nomor 390/Pdt.G/2012/PA WSP hal.1 dari 10 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Kamis tanggal, 11 November 2004 di Mala-Mala Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 75/I/XI/2004, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka, tanggal 11 Nopember 2004.
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah berlangsung Tergugat telah mengucapkan sumpah ta'lik Talak sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri, dengan cara berpindah-pindah, di rumah orang tua Tergugat dan kadang di rumah orang tua Penggugat di Baringeng, bahkan pernah tinggal di Kalimantan Selatan pada tahun 2005, sekitar 8 bulan, meskipun kebersamaan selama itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis;
4. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak diperoleh harta benda dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Hasdi, umur 6 tahun, yang saat ini tinggal bersama dengan orang tua Tergugat;
5. Bahwa meskipun rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung selama kurang lebih 8 (delapan) tahun, namun sejak melahirkan anak selama itu Penggugat kurang merasakan kedamaian dan keharmonisan rumah tangga akan tetapi kekerasan yang dialami Penggugat mengingat Tergugat sering menyiksa serta menganiaya diri Penggugat ketika sedang marah dan emosi selalu disertai dengan cara kekerasan, memukul, menampar/ menempeleng bahkan biasa menendang;
6. Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat memuncak pada Bulan Maret 2012 pada waktu itu Tergugat lagi marah besar yang selanjutnya disertai dengan kata-kata mengancam membunuh, sehingga semakin membuat takut atas keselamatan Penggugat, akhirnya Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat dan sejak itu Tergugat pergi tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat telah bersabar dan berusaha mempertahankan rumah tangga dengan harapan suatu ketika Tergugat dapat merubah perilaku kasarnya tersebut namun kenyataannya bukan berubah akan tetapi semakin menyiksa perasaan Penggugat, sehingga Penggugat berkesimpulan jalan terbaik adalah lebih baik bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan lamanya, selama itu Tergugat tidak menafkahi Penggugat baik nafkah lahiriyah maupun nafkah batin, sehingga penggugat menderita;
9. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, apalagi Tergugat pada dasarnya juga telah melakukan pelanggaran terhadap Sighat Taklik, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan ikatan Perkawinan antara Penggugat ( Penggugat) dengan Tergugat ( Tergugat), putus karena perceraian ( menceraikan Penggugat dengan Tergugat );
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, penggugat hadir sedang tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula

Putusan Nomor 390/Pdt.G/2012/PA WSP Hal. 3 dari 11 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut masing-masing tanggal, 14 September 2012 dan tanggal, 19 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan upaya penyelesaian perkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa tergugat tidak mengajukan jawaban ataupun eksepsi terhadap dalil-dalil gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka dipersidangan, penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- Fotokopi Akta Nikah Nomor : 75/I/XI/2004 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara, 11 Nopember 2004, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode (P);
- Dua orang saksi yang telah bersumpah dan memberi kesaksian dipersidangan sebagai berikut::

Saksi kesatu:

Saksi 1, memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami isteri, kawin pada tanggal 11 Nopember Tahun 2004;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama 8 (delapan) tahun di rumah orang tua Penggugat, dan telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat mencapai 8 (delapan) tahun tersebut rumah tangga sudah mulai cekcok, tidak ada ketentraman, penyebabnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering marah dan jika marah, Tergugat menyiksa badan Penggugat;

- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut, sewaktu saksi berkunjung ke rumah Penggugat, saksi dapatkan tergugat menarik tangan Penggugat dan menendang Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sekitar bulan Maret Tahun 2012 Tergugat mengancam hendak membunuh Penggugat dan ketika itu Penggugat takut atas ancaman tersebut sehingga meninggalkan tempat tinggal bersama, selanjutnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi selama sejak bulan Maret Tahun 2012 yang lalu dan selama meninggalkan Penggugat Tergugat tidak pernah memberi belanja kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mengusahakan agar penggugat rukun kembali dengan tergugat, karena Tergugat sudah tidak ada dan tidak diketahui keberadaanya;

Saksi kedua:

Saksi 2, memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, tetangga dengan saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri kawin pada tanggal 11 Nopember Tahun 2004;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama 8 (delapan) Tahun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering marah kepada Penggugat, saksi tidak mengetahui penyebabnya, saksi sering melihat Tergugat marah, saksi menyaksikan langsung karena saksi tetangga dengan Penggugat terakhir pada bulan Maret 2012, Tergugat mengancam hendak membunuh Penggugat dan ketika itu Penggugat takut atas ancaman tersebut karena sebelumnya selalu menyiksa Penggugat, lalu Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, kembali kerumah orang tuanya,

Putusan Nomor 390/Pdt.G/2012/PA WSP Hal. 5 dari 11 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian pula Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak diketahui kemana dia pergi, dan tidak diketahui keberadaanya;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan maret 2012, selama itu Tergugat tidak memberi belanja kepada Penggugat sampai sekarang;-

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan kesimpulan tetap untuk cerai dengan Tergugat, selanjutnya mohon putusan.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri kawin pada tanggal, 11 Nopember 2004 selama perkawinannya pernah tinggal bersama selama 8 (delapan) tahun, namun setelah delapan tahun tersebut Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, cekcok terus menerus, juga Tergugat sering menyiksa Penggugat, memukul, selanjutnya meninggalkan Penggugat tidak diketahui dimana berada, yang menyebabkan pisah tempat sejak bulan Maret 2012, selama itu Tergugat tidak memberi jaminan kepada Penggugat yang menyebabkan Penggugat menderita;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat karena ketidak hadirannya dianggap mengakui secara diam-diam terhadap dalil – dalil gugatan Penggugat,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang merupakan perkara khusus, maka berlaku hukum acara khusus pula, berdasarkan azas *Lex Specialis de rogate lex generalis*, pengakuan Tergugat dipandang merupakan alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh bukti lain, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat wajib bukti untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat terlebih dahulu mengajukan bukti akta nikah (bukti P) selanjutnya bukti tersebut dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta diberi tanggal pembuatan yang sejak semula dibuat sebagai bukti adanya ikatan perkawinan yang sah antara penggugat dan tergugat, sehingga bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan meteril bukti autentik yang berkekuatan pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi telah didengar kesaksiannya didepan persidangan di bawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga itu telah mencapai batas minimal pembuktian bebas.;

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis kesaksian saksi sebagai berikut: -

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat pernah rukun, namun setelah perkawinan berlangsung selama 8 tahun, Tergugat sering menganiaya Penggugat, memukul, mengancam serta tidak memberikan nafkah untuk kehidupan sehari-hari penggugat, yang menyebabkan pisah tempat sejak bulan Maret 2012, sikap tergugat terhadap penggugat tersebut adalah merupakan gambaran tidak harmonisnya hubungan suami isteri dalam rumah tangga, mengakibatkan terjadinya perselisihan/ cecok terus-menerus, serta pemukulan tersebut akan membahayakan pihak Penggugat;-----

Putusan Nomor 390/Pdt.G/2012/PA WSP Hal. 7 dari 11 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian dan analisis tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:-

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan/ cekcok terus menerus;
- Tergugat sering memukul dan menganiaya Penggugat
- Penggugat dan tergugat telah pisah tempat sejak bulan Maret 2012;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak dapat merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah tidak diketemukan lagi tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa majelis hakim lebih lanjut mempertimbangkan beberapa hal menyangkut keadaan rumah tangga kedua belah pihak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimuka, terbukti bahwa sala-satu unsur perkawinann yaitu unsur ikatan bathin yang dapat diwujudkan dengan rasa cinta, saling hormat menghormati sudah tidak ada diantara mereka, sehingga perkawinan penggugat dan tergugat telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa demikian pula perkawinan yang diharapkan adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi suami isteri (in casu Penggugat dan Tergugat ), akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Penggugat dan Tergugat maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat bahkan sebaliknya penderitaan batinlah yang mungkin dirasakan oleh keduanya ataupun sala satunya, dalam keadaan demikian maka Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan alternatif terbaik dari pada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh, hal mana sejalan dengan maksud kaidah Fiqhiyyah;

درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya: Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan yang belumpasti.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti, yakni telah terjadi perselisihan, akibat penggugat tidak dapat mencintai lagi tergugat dan tidak ada harapan untuk rukun sehingga alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana maksud dari pasal 19 huruf (d dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yo pasal 116 huruf (d dan f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan penggugat untuk dikabulkan sesuai dengan petitum pertama ;-

Menimbang, bahwa karena perceraian tersebut dijatuhkan oleh pengadilan Agama maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dijatuhkan dengan talak satu bai'n shughra artinya perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di rujuk namun keduanya boleh menikah lagi meskipun dalam masa iddah, sesuai ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf ( c ) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu patut majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuh talak satu bain sughra tergugat atas penggugat sesuai petitum kedua; -

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak mengirim wakil atau kuasanya serta tidak mengajukan eksepsi atas gugatan tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat(1) dan pasal 150 Rbg ,maka perkara tersebut diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomot 7 Tahun 1989, mengenai perintah Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap ke Kantor Urusan Agama diwilayah perkawinan kedua belah pihak berlangsung, serta tempat wilayah kediaman kedua belah pihak sekarang berada , maka dalam amar ini diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini ketempat kedua belah pihak berada dan tempat Kantor Urusan Agama dimana kedua belah pihak melangsungkan pernikahan, maka Pengadilan Agama memandang perlu untuk menambah amar Putusan ;

Menimbang, bahwa cerai gugat termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1 ) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

Putusan Nomor 390/Pdt.G/2012/PA WSP Hal. 9 dari 11 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;-
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-
5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 271.000,- ( Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal, 14 Januari Tahun Dua Ribu Tiga belas Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal Tahun Seribu empat ratus tiga puluh empat Hijeriah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama , Dra.Hj.Nadirah Basir SH,.MH, selaku Ketua Majelis, Drs. H.Asnawi Semmauna dan Drs. Mukhtar,SH,.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj.Hannah, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat ;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. NADIRAH BASIR, SH,. MH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. ASNAWI SEMMAUNA.

Drs. MUKHTAR,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Dra.Hj.HANNAH.

## Perincian biaya perkara :

1. Administrasi	Rp. 50.000,-
1. HHK1 Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	Rp. 180.000,-
3. HHK2 redaksi	Rp. 5.000,-
4. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 271.000,
( Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)	

Putusan Nomor 390/Pdt.G/2012/PA WSP Hal. 11 dari 11 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)